



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan pengaturan Tempat Pemakaman pada prinsipnya merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan makam, maka penyediaan dan pengaturan tempat pemakaman perlu memperhatikan pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan Lahan untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 4/C);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 9/B);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas Pertamanan adalah Dinas Pertamanan Kota Surabaya;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas Pertamanan adalah Kepala Dinas Pertamanan Kota Surabaya;
7. Petugas Pemakaman adalah petugas Dinas Pertamanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertamanan Kota Surabaya untuk melaksanakan tugas pengelolaan tempat pemakaman umum;
8. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
9. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;
11. Zoning pemakaman adalah bagian makam yang terdiri atas zona-zona tanah makam yang dibagi berdasarkan agama serta lokasi petak makam;
12. Blok makam adalah bagian-bagian dari zona tanah makam umum;
13. Petak makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di tempat pemakaman;
14. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman;
15. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang telah berisi jenazah;

16. Pemakaman Ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada suatu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir;
17. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis;
18. Jenazah yang terlantar adalah jasad orang meninggal dunia, tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya;
19. Orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar retribusi pemakaman, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Lurah setempat;
20. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah;
21. Pengabuan atau kremasi adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah;
22. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan pengabuan;
23. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah;
24. Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah;
25. Tempat pemulasaraan jenazah adalah tempat yang disediakan di tempat pemakaman umum untuk keperluan pemulasaraan jenazah.

BAB II
TEMPAT PEMAKAMAN UMUM,
TEMPAT PEMAKAMAN BUKAN UMUM,
TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS DAN
TEMPAT PENGABUAN (KREMATORIUM)

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk :
 - a. menunjuk dan menetapkan lokasi tempat pemakaman ;
 - b. menunjuk dan menetapkan tempat-tempat pengabuan (Krematorium) ;
 - c. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan tempat pemakaman dan tempat pengabuan ;

- (2) Tata cara penunjukan, penetapan dan penutupan serta pengosongan atau pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Terhadap tempat pemakaman umum, Kepala Dinas Pertamanan berwenang mengatur Zoning pemakaman yang terdiri dari :
 - a. Zona makam ;
 - b. Blok makam ;
 - c. Petak makam.
- (2) Desain Zoning, Zona dan Blok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ukuran petak makam, pada tempat pemakaman umum ditetapkan dengan ukuran lebar 1,25 (satu koma dua puluh lima) meter dan panjang 2,5 (dua koma lima) meter, dengan kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter ;

Pasal 5

Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di tempat pemakaman umum ditetapkan dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter.

Pasal 6

- (1) Ketentuan penggunaan hiasan petak makam diatur sebagai berikut :
 - a. tiap petak makam diberi tanda batu nisan berbentuk trapesium dengan ukuran tinggi bagian atas tanah 20 (dua puluh) sentimeter dan 10 (sepuluh) sentimeter, sedangkan yang tertanam di dalam tanah 15 (lima belas) sentimeter dengan lebar 40 (empat puluh) sentimeter dan panjang 50 (lima puluh) sentimeter;

- b. plakat nama nisan bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian sedangkan bagi pemeluk agama Islam ditambahkan tulisan “Innalillahi wainnailaihi rojiun” dengan menggunakan tulisan huruf latin dan bagi pemeluk agama Kristen ditambahkan tanda gambar salib;
 - c. apabila di dalam makam tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) jenazah maka plakat nama nisan diatur sesuai dengan kebutuhan
 - d. pembuatan nisan dan penulisan plakat nama nisan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dilakukan oleh petugas pemakaman.
- (2) Bentuk nisan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Ukuran petak makam, jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini berlaku juga untuk tempat pemakaman bukan umum dan tempat pemakaman khusus.

BAB III PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Pertama Tata Cara Pemakaman

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dan akan dimakamkan di tempat pemakaman umum atau diabukan (kremasi) di Krematorium milik/yang dikelola oleh Pemerintah Daerah harus memperoleh izin dari Kepala Dinas Pertamanan ;
- (2) Untuk memperoleh izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini keluarga/ahli waris/pihak yang bertanggung jawab atas jenazah harus mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Surat Pemeriksaan Kematian dari Dokter ;
 - b. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota asal jenazah bagi mereka yang bukan penduduk Kota Surabaya.
- (3) Persyaratan dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini berlaku juga untuk Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus ;

- (4) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Kota Surabaya di dalam wilayah Propinsi, harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin dari Dinas Kesehatan ;
- (5) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Kota Surabaya di luar wilayah Propinsi, harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pertamanan ;
- (6) Setiap jenazah yang akan dibawa dari wilayah Kota Surabaya, keluar wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin Dinas Kesehatan, Dinas Pertamanan, Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Departemen Luar Negeri ;
- (7) Tata cara permohonan izin membawa jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5) dan (6) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) berkewajiban mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan tanah makam ;
- (2) Tata cara permohonan dan perpanjangan izin ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (3) Atas pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pemakaman jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia ;
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling lama 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan dengan izin Dinas Kesehatan dan Dinas Pertamanan, kecuali bagi yang menderita penyakit menular ;
- (3) Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;

Pasal 11

- (1) Setiap Jenazah yang akan dibawa ke tempat pemakaman atau tempat pengabuan (Krematorium) dan atau Rumah Duka, harus ditempatkan di dalam usungan jenazah dan atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Dinas Kesehatan ;
- (2) Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas Pertamanan ;
- (3) Ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah dapat menggunakan tempat/fasilitas untuk pemulasaraan, pengabuan dan upacara Jenazah di Tempat Pemakaman Umum ;
- (4) Pemulasaraan jenazah, penyiapan dan pelaksanaan upacara jenazah serta pengabuan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas Pertamanan ;
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) pasal ini dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah yang terlantar atas beban biaya daerah.

Bagian Kedua Penggunaan Lahan Makam

Pasal 13

- (1) Tiap petak tanah makam di tempat pemakaman umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan teknik pemakaman bergiliran sesuai arahan Petugas Pemakaman ;
- (2) Tiap petak tanah makam di tempat pemakaman umum dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan ;
- (3) Pemakaman tumpangan dilakukan diatas suatu petak makam anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin/pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi ;

- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter ;
- (5) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan dalam waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 14

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Bagian Ketiga Waktu Pemakaman

Pasal 15

- (1) Waktu pelayanan pemakaman jenazah, menggali, memindahkan dan mengabukan (kremasi) jenazah pada Tempat Pemakaman Umum dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- (2) Di luar ketentuan waktu pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakaman jenazah dapat dilakukan atas izin Dinas Pertamanan.

BAB IV PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 16

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin Dinas Pertamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- (2) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lain untuk kepentingan umum dapat dilakukan atas izin Dinas Pertamanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- (3) Tata cara perizinan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Dinas Pertamanan dan keluarga atau ahli waris ;
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilarang dihadiri oleh orang lain, kecuali pejabat dan petugas yang berwenang.

BAB V PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 18

Pemeliharaan dan perawatan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Dinas Pertamanan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. memakamkan jenazah selain di tempat pemakaman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ;
- b. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam ;
- c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya ;
- d. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur ;
- e. menanam pohon di petak tempat pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas Pertamanan ;
- f. memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar fungsinya.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 9 ayat (1) dan (3), Pasal 10, Pasal 16 ayat (1) dan (2), Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Terhadap Tempat Pemakaman yang telah ada, dapat disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya**

Kepala Bagian Hukum

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN
DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN JENAZAH**

I. UMUM

Tempat pemakaman selain fungsinya sebagai tempat untuk memakamkan jenazah sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan yaitu sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya.

Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum dan pengaturan Tempat Pemakaman merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya, dan oleh karena itu perlu diatur sesuai dengan agama, sosial dan budaya masyarakat Kota Surabaya.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 serta guna membatasi penggunaan tanah sebagai tempat pemakaman sehubungan keterbatasan lahan dan lokasi untuk tanah makam serta kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat pemakaman umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Surabaya yang sekaligus dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) dimaksud Dokter adalah :

1. Dokter yang bertugas di Rumah Sakit/ Poliklinik Pemerintah/ Pemerintah Daerah atau Swasta ;
2. Dokter yang bertugas di Puskesmas ;
3. Dokter praktek Swasta ;
4. Dokter lain yang berwenang.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7), Dalam hal tata cara permohonan izin membawa jenazah pada Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Departemen Luar Negeri diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
